



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Umur 40 tahun, tempat dan tanggal lahir Tuakalang, 29 Nopember 1976, Jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Umur 34 tahun, tempat dan tanggal lahir Tianyar, 15 Pebruari 1982, Jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Setelah mencermati segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Januari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 11 Januari 2017 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Tab, telah mengajukan gugatan yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah melaksanakan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 9 September 2002 yang dilaksanakan di rumah Penggugat yang beralamat di Kecamatan Tabanan, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabanan dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana;

2. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dan benar, serta untuk tertib Administrasi kependudukan maka mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 2 Mei 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan;
3. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menjalin hubungan sebagai pasangan suami istri dan hidup dalam rumah tangga telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - Anak ke I (pertama) yang bernama : ANAK 1, Jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 3 Mei 2003 dan terhadap kelahirannya tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 2 Mei 2008 sesuai dengan Kutipan akta Kelahiran;
 - Anak ke II (dua) yang bernama : ANAK 2, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 2 Februari 2008 dan terhadap kelahirannya tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 5 Juni 2013 sesuai dengan Kutipan akta Kelahiran;
4. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung sangat harmonis dan bahagia akan tetapi keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bertahan lama oleh karena sejak awal tahun 2013 maka antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi selisih paham;
5. Bahwa selisih paham itu terjadi berawal dari ketika Penggugat mendapatkan tugas untuk berjaga sebagai Pecalang di Lingkungan Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan oleh karena di Lingkungan tersebut sedang ada upacara agama, kemudian setelah Penggugat selesai menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pecalang kemudian sekitar pukul 02:00 wita dini hari Penggugat bergegas – gegas untuk pulang kerumah oleh karena Penggugat sudah capek sekali berjaga, dan sesampainya Penggugat dirumah Penggugat menyadari oleh karena sudah malam maka Penggugat tidak mau mengganggu Tergugat sedang tidur dikamar kemudian Penggugat tidur diatas sofa, setelah

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tertidur kemudian Tergugat terbangun dari kamar kemudian tanpa sebab yang jelas lalu mengambil air dengan menggunakan ember kemudian langsung menyiramkan air tersebut kepada Penguat sendiri serta Tergugat mencurigai Penguat berselingkuh dengan wanita lain pada hal sedikit pun tidak ada dalam pikiran Penguat untuk selingkuh dengan wanita lain kemudian terhadap kejadian tersebut maka antara Penguat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran secara terus menerus;

6. Bahwa terhadap kejadian tersebut diatas Penguat mencoba untuk mengalah dengan Tergugat demi mempertahankan mahliga rumah tangga yang telah terbina selama ini serta mengingat anak – anak yang lahir dari perkawinan Penguat dengan Tergugat masih kecil dan masih memerlukan kasih sayang dari kedua orang tuanya namun hal tersebut semuanya menjadi sia – sia Penguat lakukan oleh karena Tergugat tetap pada prinsip serta pendiriannya tidak mau berubah;
7. Bahwa terhadap kejadian tersebut pada bulan April 2013 Tergugat memutuskan untuk pisah ranjang dan meja makan dengan Penguat serta tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri sampai surat gugatan ini diajukan;
8. Bahwa oleh karena perkawinan Penguat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi serta Penguat dengan Tergugat telah mempunyai prinsip masing – masing sehingga sulit untuk hidup rukun kembali dalam merajut rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang - undang nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu “ Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa“ oleh karena tujuan dari perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan maka antara Penguat dengan Tergugat tidak melihat jalan yang terbaik kecuali mengakhiri perkawinan dengan perceraian;
9. Bahwa untuk mengakhiri perkawinan Penguat dan Tergugat dengan perceraian merupakan alasan yang sangat tepat dan dibenarkan secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;



10. Bahwa agar perceraian dianggap sah menurut hukum, apabila ada putusan Pengadilan yang menyatakan perkawinan itu sah dan putus karena perceraian dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
11. Bahwa oleh karena di Bali menganut sistem Patrilineal garis keturunan dari ayah maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tabanan atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan Penggugat sebagai Pengasuh terhadap anak - anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat serta tidak menutup kemungkinan apabila Tergugat ingin mengajak anak - anaknya untuk memberikan kasih sayang, memberikan biaya sekolah dan biaya hidup, demi masa depan anak-anak tersebut Penggugat tidak akan menghalanginya serta apabila anak - anak tersebut telah dewasa Penggugat akan memberikan kebebasan untuk menentukan pilihannya;
12. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan serta agar adanya kepastian status hukum yang jelas antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga permasalahan ini Penggugat ajukan kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan dan setelah dilakukan pemeriksaan secara seksama, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 9 September 2002 yang dilaksanakan di rumah Penggugat yang beralamat di Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana serta telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 2 Mei 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan adalah sah dan putus karena perceraian;
 3. Menetapkan Penggugat sebagai Pengasuh terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak ke I (pertama) yang bernama : ANAK 1, Jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 3 Mei 2003;

Anak ke II (dua) yang bernama : ANAK 2, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 2 Februari 2008;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sehingga dapat diterbitkan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing tertanggal 12 Januari 2017 untuk persidangan tanggal 18 Januari 2017, dan tertanggal 19 Januari 2017 untuk persidangan tanggal 31 Januari 2017 secara berturut-turut telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 2 Mei 2008 diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 2 Mei 2008 yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 5 Juni 2013 yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tertanggal 29 Nopember 2012, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga tertanggal 08 Desember 2009 yang selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Tab



Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-5 telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI 1:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 September 2002;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan upacara perkawinan di rumah Penggugat yang beralamat di Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Perkawinan tersebut dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu;
- Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut yang bekedudukan sebagai Purusa adalah Penggugat PENGUGAT sedangkan yang bekedudukan sebagai Predana adalah Tergugat TERGUGAT;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu anak ke I (pertama) yang bernama : ANAK 1 dan anak ke II (dua) bernama : ANAK 2;
- Bahwa saksi lupa tanggal lahir anak– anak Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa sekarang anak – anak Penggugat dengan Tergugat masih sekolah, anak yang ke I (pertama) sekarang duduk di bangku kelas 2 (dua) SMP dan anak yang ke II (dua)sekarang duduk di bangku kelas 3 (tiga) SD;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang kurang harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mulai terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yaitu pada tahun 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yaitu berawal dari ketika Penggugat mendapatkan tugas untuk berjaga sebagai Pecalang di Lingkungan Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan oleh karena di Lingkungan tersebut sedang ada upacara agama, kemudian setelah Penggugat selesai menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pecalang kemudian sekitar pukul 02:00 wita dini hari Penggugat pulang kerumah dan sesampainya Penggugat dirumah Penggugat tidur diatas sofa, setelah Penggugat tertidur kemudian Tergugat terbangun dari kamar kemudian tanpa sebab yang jelas lalu mengambil air dengan menggunakan ember kemudian langsung menyiramkan air tersebut kepada Penggugat sendiri;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat cemburu dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai tukang bangunan;
- Bahwa Tergugat bekerja di garmen;
- Bahwa Penggugat tidak setiap hari mendapatkan tugas berjaga sebagai pecalang, melainkan hanya hari Rabu saja mendapatkan tugas berjaga sebagai Pecalang;
- Bahwa Tergugat menginginkan Penggugat berhenti sebagai Pecalang namun Penggugat malu berhenti sebagai Pecalang karena Penggugat baru menjadi Pecalang;
- Bahwa Tergugat sering diberikan pengertian oleh Penggugat namun Tergugat tidak percaya dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak setuju dengan Penggugat sebagai Pecalang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Tergugat sekarang kos di Denpasar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah kurang lebih sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa yang mengajak anak-anak Penggugat dengan Tergugat sekarang yaitu anak yang pertama diajak oleh Penggugat sedangkan anak yang kedua diajak oleh Tergugat;
- Bahwa baru-baru ini Tergugat pernah menengok anaknya yang pertama namun sebelumnya Tergugat jarang nengok anaknya ke rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah nengok anaknya yang kedua di Denpasar;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yaitu dengan menghubungi Tergugat melalui telpon yang tujuannya agar Tergugat mau rujuk kembali dengan Penggugat namun Tergugat tidak mau rujuk dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat belum mepamit dari rumah Penggugat ;
- Bahwa Penggugat pernah memberikan penghasilannya sebagai tukang bangunan kepada Tergugat, namun Tergugat tidak menghargainya;
- Bahwa sebelum Tergugat tinggal di Denpasar, Tergugat sempat pulang ke rumah orang tuanya di Karangasem;
- Bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tuanya tidak di antar oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat pulang kerumah orang tuanya bersama dengan anaknya yang kedua;
- Bahwa Tergugat membawa serta pakaiannya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mencari Tergugat kerumah orang tuanya;
- Bahwa saksi juga tidak pernah mencari Tergugat kerumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat tidak mencari Tergugat kerumah orang tuanya karena Tergugat galak sekali sehingga Penggugat takut dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi SAKSI2:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 September 2002;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan upacara perkawinan di rumah Penggugat yang beralamat di Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Perkawinan tersebut dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu;
- Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut yang bekedudukan sebagai Purusa adalah Penggugat PENGUGAT sedangkan yang bekedudukan sebagai Predana adalah Tergugat TERGUGAT;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu anak ke I (pertama) yang bernama : ANAK 1 dan anak ke II (dua) bernama : ANAK 2;
- Bahwa saksi lupa tanggal lahir anak– anak Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa sekarang anak – anak Penggugat dengan Tergugat masih sekolah, anak yang ke I (pertama) sekarang duduk di bangku kelas 2 (dua) SMP dan anak yang ke II (dua)sekarang duduk di bangku kelas 3 (tiga) SD;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang kurang harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mulai terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yaitu pada tahun 2013;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yaitu berawal dari ketika Penggugat mendapatkan tugas untuk berjaga sebagai Pecalang di Lingkungan Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan oleh karena di Lingkungan tersebut sedang ada upacara agama, kemudian setelah Penggugat selesai menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pecalang kemudian sekitar pukul 02:00 wita dini hari Penggugat pulang kerumah dan sesampainya Penggugat dirumah Penggugat tidur diatas sofa, setelah Penggugat tertidur kemudian Tergugat terbangun dari kamar kemudian tanpa sebab yang jelas lalu mengambil air dengan menggunakan ember kemudian langsung menyiramkan air tersebut kepada Penggugat sendiri;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat cemburu dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai tukang bangunan;
- Bahwa Tergugat bekerja di garmen;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak setiap hari mendapatkan tugas berjaga sebagai pecalang, melainkan hanya hari Rabu saja mendapatkan tugas berjaga sebagai Pecalang;
- Bahwa Tergugat menginginkan Penggugat berhenti sebagai Pecalang namun Penggugat malu berhenti sebagai Pecalang karena Penggugat baru menjadi Pecalang;
- Bahwa Tergugat sering diberikan pengertian oleh Penggugat namun Tergugat tidak percaya dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak setuju dengan Penggugat sebagai Pecalang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Tergugat sekarang kos di Denpasar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah kurang lebih sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa yang mengajak anak-anak Penggugat dengan Tergugat sekarang yaitu anak yang pertama diajak oleh Penggugat sedangkan anak yang kedua diajak oleh Tergugat;
- Bahwa baru-baru ini Tergugat pernah menengok anaknya yang pertama namun sebelumnya Tergugat jarang nengok anaknya ke rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah nengok anaknya yang kedua di Denpasar;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yaitu dengan menghubungi Tergugat melalui telpon yang tujuannya agar Tergugat mau rujuk kembali dengan Penggugat namun Tergugat tidak mau rujuk dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat belum mepamit dari rumah Penggugat ;
- Bahwa Penggugat pernah memberikan penghasilannya sebagai tukang bangunan kepada Tergugat, namun Tergugat tidak menghargainya;
- Bahwa sebelum Tergugat tinggal di Denpasar, Tergugat sempat pulang ke rumah orang tuanya di Karangasem;
- Bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tuanya tidak di antar oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat pulang kerumah orang tuanya bersama dengan anaknya yang kedua;
- Bahwa Tergugat membawa serta pakaiannya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mencari Tergugat kerumah orang tuanya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi juga tidak pernah mencari Tergugat kerumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat tidak mencari Tergugat
- kerumah orang tuanya karena Tergugat galak sekali sehingga Penggugat takut dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 9 September 2002 yang dilangsungkan di rumah Penggugat yang beralamat di Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana serta telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 2 Mei 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) bukan berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, mengatur bahwa:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) tersebut di atas, maka syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan tersebut sah adalah, apabila suatu perkawinan itu telah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama pemeluk agama Hindu;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 9 September 2002 bertempat di rumah Penggugat di Desa Denbantas, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 2 Mei 2008 No : 2582/WNI/2008 (bukti P-1), dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan perihal perkawinan tersebut bersesuaian dan juga dipertegas oleh keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat yaitu mengenai tuntutan perceraian;

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah yang dimohonkan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam petitum gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa alasan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang dapat dijadikan alasan oleh Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan ternyata bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dimana pertengkaran ini terjadi karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat tanpa alasan karena selain sebagai tukang bangunan, Penggugat bekerja juga sebagai pecalang desa yang mengharuskan Penggugat pulang larut malam ketika melaksanakan tugasnya sebagai pecalang, selain itu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat juga dipicu karena adanya sifat Tergugat yang keras dan juga tidak menghargai Penggugat, dimana Tergugat tidak menghargai nafkah yang diberikan oleh Penggugat sebagai tukang bangunan kepada Tergugat. Hal-hal inilah yang memicu permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan menimbulkan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut menyebabkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis hingga pada akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Tab



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 18 September 2003 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum *"suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah dilandasi pada keadaan dimana antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum angka 2 yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat adalah beralasan hukum, maka untuk itu dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga maka adanya perceraian ini haruslah didaftarkan pada daftar pencatatan kantor pencatatan sipil. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus dicatatkan di tempat perkawinan tersebut berlangsung dan di tempat perceraian tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 dan diperkuat dengan keterangan para saksi di persidangan, terungkap fakta bahwa peristiwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo* terjadi di Kabupaten Tabanan, demikian pula peristiwa perceraian terjadi di Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 menyebutkan “*perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Instansi Pelaksana adalah Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum angka 4 gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum maka untuk itu dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat dalam petitum gugatannya juga memintakan agar menetapkan Penggugat sebagai Pengasuh terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama : Anak ke I (pertama) yang bernama : ANAK 1, Jenis kelamin

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, lahir pada tanggal 3 Mei 2003, dan Anak ke II (dua) yang bernama : ANAK 2, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 2 Februari 2008;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa "*Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*";

Menimbang, bahwa perihal anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, di persidangan telah diajukan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 2 Mei 2008, dan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 5 Juni 2013, yang saling bersesuaian dengan keterangan para saksi di persidangan yang menerangkan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang masing-masing bernama ANAK 1, Jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 3 Mei 2003, dan ANAK 2, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 2 Februari 2008 dimana anak tersebut masing-masing baru mencapai usia 9 (sembilan) tahun dan 3 (tiga) tahun atau setidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa semenjak Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, kedua anak Penggugat dengan Tergugat juga hidup terpisah dimana anak pertama ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat sedangkan anak kedua ikut dan tinggal bersama dengan Tergugat. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperoleh pula fakta bahwa Penggugat dan Tergugat masih saling mengunjungi anak-anaknya dengan baik;

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Menimbang, bahwa pemberian kuasa asuh terhadap seorang anak adalah lebih didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak dan masing-masing orang tua baik bapak maupun ibu, memiliki andil yang sama besarnya dalam mengasuh anak, memberikan kasih sayang, merawat, mendidik, membiayai dan memutuskan apa yang terbaik bagi anak, sekalipun mereka telah bercerai;

Menimbang, bahwa yang menjadi prinsip, asas dan tujuan pemeliharaan anak adalah semata-mata berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak baik pertumbuhan jasmani, rohani, dan kecerdasan intelektual serta emosionalnya. Bahwa seorang anak mempunyai hak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya supaya anak tersebut mendapat dukungan moral, dan terpenuhi pula kebutuhan secara fisik maupun psikologisnya, ditambah pula dalam usia tersebut anak masih teramat sangat memerlukan bimbingan, perhatian dan kasih sayang dari ayah maupun ibu demi tumbuh kembangnya, oleh karena itu berdasar pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing diberikan hak dan kewajiban yang sama untuk mengasuh kedua anak tersebut sampai nantinya anak tersebut dewasa dan bisa menentukan hidupnya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara hukum adat Bali dan agama Hindu yang menganut hukum kekeluargaan Patrilineal dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa, maka secara adat dan agama anak tersebut tetap mengikuti garis keturunan Penggugat selaku Purusa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum angka 3 gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak dan terhadap petitum tersebut akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 9 September 2002 di Desa Denbantas, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2582 / WNI / 2008 adalah sah dan putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk kemudian dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menyatakan hak asuh kedua anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama ANAK 1, Jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 3 Mei 2003 dan ANAK 2, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 2 Februari 2008 berada pada pihak Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama, dan secara adat tetap mengikuti garis keturunan Penggugat selaku Purusa;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Kamis** tanggal **2 Februari 2017** oleh kami, **Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Made Hendra Satya Dharma, S.H.**, dan **Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **8 Februari 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **A.A. KOMPIANG Ari Noprianta, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I Made Hendra Satya Dharma, S.H. Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H.

Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

A.A. Kompiang Ari Noprianta, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 150.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
6. Redaksi	Rp. 5.000,00 +
Jumlah	Rp. 246.000,00

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)